



P U T U S A N

Nomor 81/Pid.B/2014/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa
pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	: JUMADI Alias MADI Bin SAIDI;
lengkap	: Banjarmasin;
Tempat	: 22 Tahun / 16 Juni 1991;
Lahir	: Laki-laki;
Umur / Tgl	: Indonesia;
Lahir	: Jalan Gerilya Gang MIN No.11 RT.027 RW.002 Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kotamadya Banjarmasin;
Jenis	: Islam;
Kelamin	: Swasta (buruh bongkar muat pasar);
Kewarganegaraan	: SMP kelas 2 (tidak tamat);
Tempat	:
Tinggal	:
A g a m a	:
Pekerjaan	:
Pendidikan	:



Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Pebruari 2014;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Pebruari 2014 sampai dengan 27 Pebruari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Pebruari 2014 sampai dengan 06 April 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 April 2014 sampai dengan 07 April 2014 sampai dengan 16 April 2014;
4. Ketua Majelis Hakim sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan 16 Mei 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 17 Mei 2014 sampai dengan 15 Juli 2014;

Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 81/Pid.B/2014/PN.Bjb tanggal 17 April 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 81/Pen.Pid/2014/PN.Bjb tanggal 17 April 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;



Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara :
PDM-41/BB/EPP.2/04.14 tertanggal 26 Mei 2014 yang telah dibacakan di depan
persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa JUMADI Als MADI Bin SAIDI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa JUMADI Als MADI Bin SAIDI dari dakwaan Subsidair.
3. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa JUMADI Als MADI Bin SAIDI selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara Potong tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang bertuliskan Goldfish dengan talinya berwarna hitam ;
 - 1 (satu) buah dompet perempuan warna Coklat yang bertuliskan Les Catino ;
 - Uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu saksi Nooryana dan saksi Bella Septiya

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan mengajukan permohonan secara lisan di persidangan pada tanggal 26 Mei 2014 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan jawabannya yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 26 Mei 2014 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG.PERK : PDM-41/BB/EPP.2/04/2014 tertanggal 14 April 2014 sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa **JUMADI Als MADI Bin SAIDI** secara bersama-sama dan bersekutu dengan temannya yaitu Sdr. AHMAD Als AMANG (DPO) pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 sekitar pukul 17.15 Wita atau setidak-tidaknya pada tahun 2014, di Jl. Trikora Km. 29 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *telah mengambil sesuatu benda berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang bertuliskan GoldFish dengan talinya yang berwarna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet perempuan warna coklat yang bertuliskan les Catino dan didalam dompet tersebut berisikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP Samsung CDMA warna merah muda yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain yaitu milik saksi NOORYANA Als YANA Binti ABDUL MURAD (Alm) dan milik saksi BELLA SEPTIYA ANDARINI Bin SUDI WASKITO (Alm) atau setidak-tidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan,*



untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bersama dengan Sdr. AHMAD (DPO) berangkat dari Banjarmasin dengan menggunakan Sepeda Motor Matic warna putih dengan posisi terdakwa dibonceng dengan tujuan untuk melakukan Penjambretan, kemudian setelah terdakwa bersama dengan Sdr. AHMAD (DPO) sampai di Jl. Trikora terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan yaitu saksi Nooryana dan saksi Bella sedang mengendarai Sepeda Motor dan terdakwa melihat diatas jok motor antara saksi Nooryana dan saksi Bella duduk ada sebuah tas warna hitam, kemudian terdakwa dan Sdr. AHMAD (DPO) berputar arah dan mengikuti kedua wanita tersebut. Selanjutnya dari arah sebelah kanan terdakwa dan Sdr. AHMAD (DPO) memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Bella dan langsung menarik tas tersebut dengan paksa seketika itu saksi Nooryana terkejut dan berusaha melakukan perlawanan dengan cara menarik tas tersebut sehingga terjadi tarik menarik antara saksi Nooryana dan terdakwa sampai akhirnya sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi Nooryana dan saksi Bella jatuh begitu juga dengan sepeda motor yang ditumpangi oleh terdakwa dan Sdr. AHMAD (DPO) dan pada saat saksi Nooryana terjatuh terdakwa berhasil mengambil dan membawa tas yang berada pada tangan saksi Nooryana, selanjutnya saksi Nooryana mengejar terdakwa sambil berteriak “Maling...Maling”, mendengar teriakan saksi Nooryana tersebut warga disekitar tempat kejadian mengejar terdakwa sampai akhirnya terdakwa berhasil ditangkap namun untuk Sdr. AHMAD (DPO) menurut keterangan saksi Bella berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Nooryana menurut Visum Et Repertum Nomor : 445.2/027/RSUD/2014



RSUD Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. Sugondo NIP. 198103032011011003,

Hasil Pemeriksaan Luar :

A. Keadaan Umum :

- Datang dalam keadaan sadar,

B. Pemeriksaan fisik : (meliputi kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah),

- Kepala : Tampak luka robek pada dahi dengan panjang dua centimeter, lebar nol koma lima centimeter dan satu gigi seri atas kanan terlepas.
- Leher : Tidak ada kelainan.
- Dada : Tidak ada kelainan.
- Perut : Tidak ada kelainan.
- Punggung/Pinggang : Tidak ada kelainan.
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan.
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.

C. Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap Ny. Nooryana Binti Abdul Murad (Alm) umur 49 tahun ditemukan luka derajat ringan tersebut diatas yang disebabkan oleh benda tumpul.

Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-----

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

-----Bahwa ia terdakwa **JUMADI Als MADI Bin SAIDI** secara bersama-sama dan bersekutu dengan temannya yaitu Sdr. AHMAD Als AMANG (DPO) pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 sekitar pukul 17.15 Wita atau setidak-tidaknya pada tahun 2014, di Jl. Trikora Km. 29 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *telah mengambil sesuatu benda berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang bertulsikan GoldFish dengan talinya yang berwarna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet perempuan warna coklat yang bertuliskan les Catino dan didalam dompet tersebut berisikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP Samsung CDMA warna merah muda yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain yaitu milik saksi NOORYANA Als YANA Binti ABDUL MURAD (Alm) dan milik saksi BELLA SEPTIYA ANDARINI Bin SUDI WASKITO (Alm) atau setidak-tidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bersama dengan Sdr. AHMAD (DPO) berangkat dari Banjarmasin dengan menggunakan Sepeda Motor Matic warna putih dengan posisi terdakwa dibonceng dengan tujuan untuk melakukan Penjambretan, kemudian setelah terdakwa bersama dengan Sdr. AHMAD (DPO) sampai di Jl. Trikora terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan yaitu saksi Nooryana dan saksi Bella sedang mengendarai Sepeda Motor dan terdakwa melihat diatas jok motor antara saksi Nooryana dan saksi Bella duduk ada sebuah tas warna hitam, kemudian terdakwa dan Sdr. AHMAD (DPO) berputar arah dan mengikuti kedua wanita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Selanjutnya dari arah sebelah kanan terdakwa dan Sdr. AHMAD (DPO) memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Bella dan langsung menarik tas tersebut dengan paksa seketika itu saksi Nooryana terkejut dan berusaha melakukan perlawanan dengan cara menarik tas tersebut sehingga terjadi tarik menarik antara saksi Nooryana dan terdakwa sampai akhirnya sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi Nooryana dan saksi Bella jatuh begitu juga dengan sepeda motor yang ditumpangi oleh terdakwa dan Sdr. AHMAD (DPO) dan pada saat saksi Nooryana terjatuh terdakwa berhasil mengambil dan membawa tas yang berada pada tangan saksi Nooryana, selanjutnya saksi Nooryana mengejar terdakwa sambil berteriak “Maling...Maling”, mendengar teriakan saksi Nooryana tersebut warga disekitar tempat kejadian mengejar terdakwa sampai akhirnya terdakwa berhasil ditangkap namun untuk Sdr. AHMAD (DPO) menurut keterangan saksi Bella berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) -----

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat

(1) ke-4 KUHP-----

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangannya masing – masing dibawah sumpah sesuai dengan agamanya untuk membuktikan dakwaannya tersebut yang pada pokok adalah sebagai berikut :

1. **Saksi NOORYANA Alias YANA Binti ABDUL MURAD ;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 07 Pebruari 2014 sekitar pukul 17.15 wita bertempat di Jalan Trikora Km.29 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan



Landasan Ulin, Kota Banjarbaru telah kehilangan 1 (satu) buah tas selampang warna hitam yang bertuliskan GoldFish dengan talinya warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet perempuan warna coklat bertuliskan Les Catino berisi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung CDMA warna merah muda karena diambil secara paksa oleh terdakwa bersama temannya;

- Bahwa saksi sebelumnya diboncengkan saksi BELLA SEPTIYA ANDARINI Binti SUDI WASKITO dengan menggunakan sepeda motor skuter matik dari Persada Kalimantan hendak pulang ke Komplek Perumahan Griya Utama RT.034 RW.005 Blok E No.23 Kelurahan Gunung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, terkejut karna ada sepeda motor warna putih datang dari belakang mensejajari sepeda motor saksi dan saksi BELLA SEPTIYA ANDARINI Binti SUDI WASKITO dari sebelah kanan dan terdakwa yang membonceng duduk di belakang berusaha menarik secara paksa 1 (satu) buah tas selampang warna hitam yang bertuliskan GoldFish milik saksi yang tali tas melingkar di badan saksi;
- Bahwa saksi berusaha mempertahankan 1 (satu) buah tas selampang warna hitam yang bertuliskan GoldFish miliknya sehingga terjadi tarik-menarik antara saksi dengan dengan terdakwa yang menyebabkan sepeda motor yang saksi dan BELLA SEPTIYA ANDARINI Binti SUDI WASKITO jatuh ke tanah demikian juga sepeda motor putih yang terdakwa dan temannya kendarai;
- Bahwa saksi mengalami pusing karena kepalanya terbentur permukaan aspal jalan sehingga tidak dapat mempertahankan 1 (satu) buah tas selampang warna hitam yang bertuliskan GoldFish miliknya ketika dirampas oleh terdakwa;
- Bahwa saksi berteriak berusaha minta tolong warga sekitar;



- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi mengalami luka robek pada dahi dengan panjang dua centimeter, lebar nol koma lima centimeter dan satu gigi seri atas kanan terlepas;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. **Saksi BELLA SEPTIYA ANDARINI Binti SUDI WASKITO;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 07 Pebruari 2014 sekitar pukul 17.15 wita bertempat di Jalan Trikora Km.29 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru telah melihat saksi NOORYANA Alias YANA Binti ABDUL MURAD kehilangan 1 (satu) buah tas selampang warna hitam yang bertuliskan GoldFish dengan talinya warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet perempuan warna cokelat bertuliskan Les Catino berisi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung CDMA warna merah muda karena diambil secara paksa oleh terdakwa bersama temannya;
- Bahwa saksi sebelumnya memboncengkan saksi NOORYANA Alias YANA Binti ABDUL MURAD dengan menggunakan sepeda motor skuter matik dari Persada Kalimantan hendak pulang ke Komplek Perumahan Griya Utama RT.034 RW.005 Blok E No.23 Kelurahan Gunung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, terkejut karna ada sepeda motor warna putih datang dari belakang mensejari sepeda motor saksi ;
- Bahwa saksi merasa sepeda motor yang dikendarai oleng akibat upaya saksi NOORYANA Alias YANA Binti ABDUL MURAD mempertahankan 1 (satu)



buah tas selampang warna hitam yang bertuliskan GoldFish dari upaya terdakwa yang merebut secara paksa sehingga saksi BELLA SEPTIYA ANDARINI Binti SUDI WASKITO tidak bisa mempertahankan posisi sepeda motor yang dikendarai akhirnya sepeda motor roboh ke tanah demikian juga sepeda motor putih yang terdakwa dan temannya kendarai;

- Bahwa saksi melihat terdakwa berhasil merebut 1 (satu) buah tas selampang warna hitam yang bertuliskan GoldFish dari saksi NOORYANA Alias YANA Binti ABDUL MURAD yang terluka akibat kepalanya terbentur permukaan aspal jalan;
- Bahwa saksi berteriak berusaha minta tolong warga sekitar;
- Bahwa saksi NOORYANA Alias YANA Binti ABDUL MURAD mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi NOORYANA Alias YANA Binti ABDUL MURAD mengalami luka robek pada dahi dengan panjang dua centimeter, lebar nol koma lima centimeter dan satu gigi seri atas kanan terlepas;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi ABDI HIDAYAT; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 07 Pebruari 2014 sekitar pukul 17.15 wita bertempat di Jalan Trikora Km.29 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru telah mendengar suara wanita minta tolong;
- Bahwa saksi bergegas keluar dan melihat terdakwa sedang bersembunyi di semak-semak sehingga saksi yang curiga dengan perbuatan terdakwa akhirnya



mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke tempat asal suara minta tolong yang ternyata sudah banyak warga berkumpul;

- Bahwa saksi melihat saksi NOORYANA Alias YANA Binti ABDUL MURAD mengalami luka robek pada dahi dengan panjang dua centimeter, lebar nol koma lima centimeter dan satu gigi seri atas kanan terlepas dan saksi BELLA SEPTIYA ANDARINI Binti SUDI WASKITO yang memegang 1 (satu) buah tas selampang warna hitam yang bertuliskan GoldFish;
- Bahwa saksi mendapat keterangan jika saksi NOORYANA Alias YANA Binti ABDUL MURAD dan saksi BELLA SEPTIYA ANDARINI Binti SUDI WASKITO telah kehilangan 1 (satu) buah tas selampang warna hitam yang bertuliskan GoldFish yang telah direbut secara paksa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Pebruari 2014 sekitar pukul 17.15 wita bertempat di Jalan Trikora Km.29 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru telah mengambil 1 (satu) buah tas selampang warna hitam yang bertuliskan GoldFish milik saksi NOORYANA Alias YANA Binti ABDUL MURAD;
- Bahwa terdakwa sebelumnya berangkat dari Banjarmasin dengan diboncengkan AHMAD Alias AMANG mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih kombinasi biru milik AHMAD Alias AMANG dengan tujuan ke daerah Tri Kora hendak mencari sasaran aksi penjambretan;



- Bahwa terdakwa memilih daerah Trikora karena merupakan daerah yang sepi sehingga dirasa aman jika melaksanakan aksi penjambretan, serta memilih sasaran aksi penjambretan adalah perempuan;
- Bahwa terdakwa dan AHMAD Alias AMANG memutar balik sepeda motor dan berusaha mengejar saksi BELLA SEPTIYA ANDARINI Binti SUDI WASKITO dan melihat saksi NOORYANA Alias YANA Binti ABDUL MURAD yang mempergunakan sepeda motor ke arah yang berlawanan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa setelah berada di samping sebelah kanan sepeda motor saksi BELLA SEPTIYA ANDARINI Binti SUDI WASKITO kemudian melihat saksi NOORYANA Alias YANA Binti ABDUL MURAD sedang memangku 1 (satu) buah tas selampang warna hitam yang bertuliskan GoldFish;
- Bahwa terdakwa berusaha mengambil 1 (satu) buah tas selampang warna hitam yang bertuliskan GoldFish dari pangkuan saksi NOORYANA Alias YANA Binti ABDUL MURAD namun tidak berhasil karena 1 (satu) buah tas selampang warna hitam yang bertuliskan GoldFish dikalungkan talinya di badan saksi NOORYANA Alias YANA Binti ABDUL MURAD;
- Bahwa terdakwa berusaha menarik 1 (satu) buah tas selampang warna hitam yang bertuliskan GoldFish tersebut sehingga terjadi tarik-menarik antara terdakwa dengan saksi NOORYANA Alias YANA Binti ABDUL MURAD yang menyebabkan sepeda motor yang dikendarai saksi BELLA SEPTIYA ANDARINI Binti SUDI WASKITO dan sepeda motor yang dikendarai AHMAD Alias AMANG oleng dan akhirnya sama-sama roboh ke tanah;
- Bahwa terdakwa bergegas mendatangi saksi NOORYANA Alias YANA Binti ABDUL MURAD yang terjatuh dan luka-luka karena terbentur aspal jalan dan



kembali berusaha mengambil paksa 1 (satu) buah tas selampang warna hitam yang bertuliskan GoldFish;

- Bahwa terdakwa berhasil merebut 1 (satu) buah tas selampang warna hitam yang bertuliskan GoldFish dari saksi NOORYANA Alias YANA Binti ABDUL MURAD namun terdakwa panik melihat AHMAD Alias AMANG melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor yamaha nio warna putih kombinasi biru sedangkan warga sudah mulai banyak berdatangan mendengar teriakan minta tolong saksi NOORYANA Alias YANA Binti ABDUL MURAD dan saksi BELLA SEPTIYA ANDARINI Binti SUDI WASKITO ;
- Bahwa terdakwa membuang 1 (satu) buah tas selampang warna hitam yang bertuliskan GoldFish dari saksi NOORYANA Alias YANA Binti ABDUL MURAD ke tanah dan kemudian berusaha bersembunyi di semak-semak;
- Bahwa terdakwa diamankan saksi ABDI HIDAYAT;
- Bahwa terdakwa jika berhasil mengambil 1 (satu) buah tas selampang warna hitam yang bertuliskan GoldFish dari saksi NOORYANA Alias YANA Binti ABDUL MURAD tersebut akan mempergunakan uang dan hasil penjualan barang-barang untuk membeli kepentingan pribadi terdakwa dan AHMAD Alias AMANG;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.2/027/

RSUD/2014 RSUD Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. Sugondo NIP. 198103032011011003, Hasil Pemeriksaan Luar :

A. Keadaan Umum :

- Datang dalam keadaan sadar



B. Pemeriksaan fisik : (meliputi kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah);

- Kepala : Tampak luka robek pada dahi dengan panjang dua centimeter, lebar nol koma lima centimeter dan satu gigi seri atas kanan terlepas.
- Leher : Tidak ada kelainan.
- Dada : Tidak ada kelainan.
- Perut : Tidak ada kelainan.
- Punggung/Pinggang : Tidak ada kelainan.
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan.
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.

C. Kesimpulan:

Pada pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap Ny. Nooryana Binti Abdul Murad (Alm) umur 49 tahun ditemukan luka derajat ringan tersebut diatas yang disebabkan oleh benda tumpul

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang bertuliskan Goldfish dengan talinya berwarna hitam ;
- 1 (satu) buah dompet perempuan warna Coklat yang bertuliskan Les Catino ;
- Uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan Visum et Repertum di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Pebruari 2014 sekitar pukul 17.15 wita bertempat di Jalan Trikora Km.29 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru telah mengambil 1 (satu) buah tas selampang warna hitam yang bertuliskan GoldFish milik saksi NOORYANA Alias YANA Binti ABDUL MURAD secara paksa dan tanpa seijin saksi NOORYANA Alias YANA Binti ABDUL MURAD;
- Bahwa terdakwa berangkat dari Banjarmasin dengan diboncengkan AHMAD Alias AMANG mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih kombinasi biru milik AHMAD Alias AMANG dengan tujuan ke daerah Tri Kora hendak mencari sasaran aksi penjambretan;
- Bahwa terdakwa memilih daerah Trikora karena merupakan daerah yang sepi sehingga dirasa aman jika melaksanakan aksi penjambretan, serta memilih sasaran aksi penjambretan adalah perempuan;
- Bahwa terdakwa dan AHMAD Alias AMANG memutar balik sepeda motor dan berusaha mengejar saksi BELLA SEPTIYA ANDARINI Binti SUDI WASKITO dan melihat saksi NOORYANA Alias YANA Binti ABDUL MURAD yang mempergunakan sepeda motor ke arah yang berlawanan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa setelah berada di samping sebelah kanan sepeda motor saksi BELLA SEPTIYA ANDARINI Binti SUDI WASKITO kemudian melihat saksi NOORYANA Alias YANA Binti ABDUL MURAD sedang memangku 1 (satu) buah tas selampang warna hitam yang bertuliskan GoldFish;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berusaha mengambil 1 (satu) buah tas selampang warna hitam yang bertuliskan GoldFish dari pangkuan saksi NOORYANA Alias YANA Binti ABDUL MURAD namun tidak berhasil karena 1 (satu) buah tas selampang warna hitam yang bertuliskan GoldFish dikalungkan talinya di badan saksi NOORYANA Alias YANA Binti ABDUL MURAD;
- Bahwa terdakwa berusaha menarik 1 (satu) buah tas selampang warna hitam yang bertuliskan GoldFish tersebut sehingga terjadi tarik-menarik antara terdakwa dengan saksi NOORYANA Alias YANA Binti ABDUL MURAD yang menyebabkan sepeda motor yang dikendarai saksi BELLA SEPTIYA ANDARINI Binti SUDI WASKITO dan sepeda motor yang dikendarai AHMAD Alias AMANG oleng dan akhirnya sama-sama roboh ke tanah;
- Bahwa terdakwa berhasil merebut 1 (satu) buah tas selampang warna hitam yang bertuliskan GoldFish dari saksi NOORYANA Alias YANA Binti ABDUL MURAD;
- Bahwa terdakwa membuang 1 (satu) buah tas selampang warna hitam yang bertuliskan GoldFish dari saksi NOORYANA Alias YANA Binti ABDUL MURAD ke tanah dan kemudian berusaha bersembunyi di semak-semak;
- Bahwa terdakwa mengamankan saksi ABDI HIDAYAT;
- Bahwa terdakwa jika berhasil mengambil 1 (satu) buah tas selampang warna hitam yang bertuliskan GoldFish dari saksi NOORYANA Alias YANA Binti ABDUL MURAD tersebut akan mempergunakan uang dan hasil penjualan barang-barang untuk membeli kepentingan pribadi terdakwa dan AHMAD Alias AMANG;
- Bahwa saksi NOORYANA Alias YANA Binti ABDUL MURAD mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akibat perbuatan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.2/027/RSUD/2014 RSUD Banjarbaru diperoleh hasil : pada pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap Ny. Nooryana Binti Abdul Murad (Alm) umur 49 tahun ditemukan luka derajat ringan tersebut diatas yang disebabkan oleh benda tumpul;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terhadap terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidaritas:

- PRIMAIR : perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP
- SUBSIDAIR : perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP



maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur dakwaan primair sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah terdakwa **JUMADI Alias MADI Bin SAIDI** yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka nsure “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini suatu perbuatan yang memindahkan suatu benda atau barang sehingga berada dalam kekuasaannya atau mengakibatkan barang tersebut tidak lagi berada didalam kekuasaan pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang atau suatu benda baik berwujud maupun tidak



berwujud yang mempunyai nilai ekonomi dimana barang tersebut adalah kepunyaan seseorang baik seluruhnya maupun hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Pebruari 2014 sekitar pukul 17.15 wita bertempat di Jalan Trikora Km.29 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan dibonceng AHMAD Alias AMANG yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih kombinasi biru telah mengambil 1 (satu) buah tas selampang warna hitam yang bertuliskan GoldFish milik saksi NOORYANA Alias YANA Binti ABDUL MURAD secara paksa dan tanpa seijin saksi NOORYANA Alias YANA Binti ABDUL MURAD tersebut yang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk membeli kebutuhan terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) buah tas selampang warna hitam yang bertuliskan GoldFish berisikan 1 (satu) buah dompet perempuan warna cokelat bertuliskan Les Catino berisi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung CDMA warna merah muda adalah milik saksi NOORYANA Alias YANA Binti ABDUL MURAD;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa dengan bantuan AHMAD Alias AMANG, yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih kombinasi biru, yang telah mengambil 1 (satu) buah tas selampang warna hitam yang bertuliskan GoldFish milik saksi NOORYANA Alias YANA Binti ABDUL MURAD secara paksa seolah-olah sebagai pemiliknya dan tanpa seijin saksi NOORYANA Alias YANA Binti ABDUL MURAD adalah perbuatan melawan hukum sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwa telah **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 sifatnya adalah alternative sehingga cukup salah satu terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta terdakwa berusaha menarik 1 (satu) buah tas selampang warna hitam yang bertuliskan GoldFish tersebut sehingga terjadi tarik-menarik antara terdakwa dengan saksi NOORYANA Alias YANA Binti ABDUL MURAD yang menyebabkan sepeda motor yang dikendarai saksi BELLA SEPTIYA ANDARINI Binti SUDI WASKITO dan sepeda motor yang dikendarai AHMAD Alias AMANG oleng dan akhirnya sama-sama roboh ke tanah sehingga saksi NOORYANA Alias YANA Binti ABDUL MURAD mengalami luka robek pada dahi dengan panjang dua centimeter, lebar nol koma lima centimeter dan satu gigi seri atas kanan terlepas sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.2/027/RSUD/2014 RSUD Banjarbaru maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa untuk mempermudah perbuatannya mengambil 1 (satu) buah tas selampang warna hitam yang bertuliskan GoldFish tersebut didahului dengan kekerasan menarik 1 (satu) buah tas selampang warna hitam yang bertuliskan GoldFish tersebut dari



saksi NOORYANA Alias YANA Binti ABDUL MURAD yang menyebabkan sepeda motor yang dikendarai saksi BELLA SEPTIYA ANDARINI Binti SUDI WASKITO roboh ke tanah sehingga saksi NOORYANA Alias YANA Binti ABDUL MURAD mengalami luka robek pada dahi dengan panjang dua centimeter, lebar nol koma lima centimeter dan satu gigi seri atas kanan terlepas sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.2/027/RSUD/2014 RSUD Banjarbaru, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian”** telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 sifatnya adalah alternative sehingga cukup salah satu terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pertimbangan unsur ke-2 dapat dipergunakan pada pertimbangan unsur ke-4 maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum unsur ke-2 tersebut sebagai pertimbangan hukum unsur ke-4;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan primair maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;**

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari



pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal – hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa merugikan dan dapat membahayakan jiwa saksi

NOORYANA Alias YANA Binti ABDUL MURAD;

Hal – hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan mau merubah perilakunya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang bertuliskan Goldfish dengan talinya berwarna hitam ;



- 1 (satu) buah dompet perempuan warna Coklat yang bertuliskan Les Catino ;
- Uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

karena disita dari NOORYANA Alias YANA Binti ABDUL MURAD maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada NOORYANA Alias YANA Binti ABDUL MURAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) terdapat ketentuan biaya perkara dan terdakwa dijatuhi pidana namun sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa **JUMADI Alias MADI Bin SAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JUMADI Alias MADI Bin SAIDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;



- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang bertuliskan Goldfish dengan talinya berwarna hitam ;
 - 1 (satu) buah dompet perempuan warna Coklat yang bertuliskan Les Catino ;
 - Uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada NOORYANA Alias YANA Binti ABDUL MURAD;

- Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **DUA JUNI DUA RIBU EMPAT BELAS** oleh kami **H. BUDI WINATA, S.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, **ACHMAD SOBERI, S.H., M.H.**, dan **R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.**, masing – masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **TIGA JUNI DUA RIBU EMPAT BELAS** oleh Ketua Majelis Hakim beserta hakim-hakim anggota dengan dibantu **RUSTAM EFFENDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **NENY WURI HANDAYANI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua



H. BUDI WINATA, S.H.

ACHMAD SOBERI, S.H., M.H.

R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RUSTAM EFFENDI, S.H.